



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3771 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM KAJIAN INDIGENOUS PEOPLE (MASYARAKAT ASLI) DI AREA KERJA
PT KIDECO JAYA AGUNG OLEH UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Kajian Indigenous People (Masyarakat Asli) di Area Kerja PT Kideco Jaya Agung antara PT Kideco Jaya Agung dan Universitas Mulawarman Nomor 251/KJA/ESG/CON/IX/2023 dan Nomor 52 TAHUN 2023;
 - b. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kajian Indigenous People (Masyarakat Asli) di Area Kerja PT Kideco Jaya Agung oleh Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 7811/UN17/DL/2023 tanggal 6 November 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b, di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;


7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 932/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KAJIAN INDIGENOUS PEOPLE (MASYARAKAT ASLI) DI AREA KERJA PT KIDECO JAYA AGUNG OLEH UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU : Tim Kajian Indigenous People (Masyarakat Asli) di Area Kerja PT Kideco Jaya Agung oleh Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian Indigenous People (Masyarakat Asli) di Area Kerja PT Kideco Jaya Agung diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara PT Kideco Jaya Agung dan Universitas Mulawarman Nomor 251 /KJA/ESG/CON/IX/2023 dan Nomor 52 TAHUN 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 November 2023



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3771 /UN17/HK.02.03/2023

TANGGAL 16 NOVEMBER 2023

TENTANG

TIM KAJIAN INDIGENOUS PEOPLE (MASYARAKAT ASLI) DI AREA KERJA PT KIDECO JAYA AGUNG OLEH UNIVERSITAS MULAWARMAN

-
- Penanggung Jawab I : Dr. Ir. H. Fahrunsyah, MP. (Kepala ULS-PPID Unmul)
- Penanggung Jawab II : Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. (Wakil Kepala ULS-PPID Unmul)
- Penanggung Jawab III : Sofian, S.P., M.Sc. (Sekretaris ULS-PPID Unmul)
- Ketua Tim Ahli : Syamsul Rijal, S.S., M.Hum. (Ahli Bahasa, Sastra, dan Budaya)
- Anggota Tim Ahli : 1. Dr. Muhammad Arifin, M.Hum. (Ahli Antropologi)
2. Aris Setyoko, S.Sn., M.Sn. (Ahli Etnomusikologi, Budaya)
3. Sainal, A., S.Pd., M.Pd. (Ahli Sejarah dan Budaya)
4. Tuti Wediawati, S.Sos, M.Si.
(Ahli Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan)
5. Ir. Midiansyah Effendi., M.Si. (Ahli Komunikasi Pembangunan)
6. Sofian S.P, M.Sc. (Ahli Pertanian)
7. Suhardi, S.Pt.,MP.,Ph.D. (Ahli Peternakan)
8. Erwin Kurniawan A, SE., M.Si. (Ahli Ilmu Ekonomi Pembangunan)
- Asisten Ahli : 1. Norhadi, S.P., M.Si.
(Asisten Ahli Komunikasi Pembangunan Pembangunan Pertanian)
2. Hj. Megalia Pratiwi, S.E. (Asisten Tenaga Ahli Ekonomi)
3. Ria Rahayu, S.H. (Asisten Tenaga Ahli Hukum)
4. Rien Novianda, S.E. (Asisten Tenaga Ahli Manajemen)
- Tenaga Administrasi & Operator Komputer : 1. Rizki Fajri Saputra, A.Md
2. M.Abdurrahman
- Enumerator : 1. Rizki Fajri Saputra, A.Md
2. M.Abdurrahman
3. Maya Rani Siahaan
4. Linda Ernawati
5. Joana Oktavia Sapan
-

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
RIMP. 196703081992031001